



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan tertib dan lancar, perlu diatur Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 216 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 13, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.
13. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu Kepala Bagian.
14. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Pemerintahan Desa

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Ketentuan mengenai BPD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Unsur Staf, yaitu Sekretaris Desa;
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang terdiri dari Bagian Umum, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Kemasyarakatan, dan Bagian Pendapatan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian; dan
 - c. Unsur Wilayah, yaitu Pedukuhan yang dipimpin seorang Dukuh.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa dan Kepala Bagian dapat dibantu oleh staf sesuai beban kerja, kemampuan keuangan desa dan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan Struktur Organisasi Desa

Pasal 4

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) bulan sejak peresmian Anggota BPD oleh Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud ayat (2) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa untuk dimintakan persetujuan BPD;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan anggaran Desa;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
 - i. memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa Lainnya;
 - j. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Desa kepada Bupati;
 - k. memberikan pertimbangan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Sekretaris Desa kepada Bupati;
 - l. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa Lainnya;
 - m. melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya;

- n. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - o. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desanya yang mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan; dan
 - p. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan/ peraturan perundangan-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. membina dan melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina dan mengayomi serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - o. bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - p. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

- (5) Selain kewajiban dimaksud ayat (4) Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban, Kepala Desa dapat mendelegasikan kepada Perangkat Desa yang lain

Bagian Kedua

Sekretaris Desa

Pasal 6

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Sekretaris Desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 8

Sekretaris Desa mempunyai tugas ;

- a. menyelenggarakan penatausahaan, kearsipan, perpustakaan, administrasi personalia perangkat desa, perlengkapan dan rumah tangga desa;
- b. menyelenggarakan administrasi umum desa, memberikan bimbingan dan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa;
- c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa;
- d. menyelenggarakan penyusunan rancangan peraturan desa dibantu oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya masing-masing;

- e. menyelenggarakan pemberian pelayanan administrasi pemerintah desa;
- f. membantu Kepala Desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas semua perangkat desa lainnya;
- g. membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 9

Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Sekretaris Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 10

Unsur pelaksana teknis lapangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa yang terdiri dari Bagian Umum, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Kemasyarakatan dan Bagian Pendapatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 11

Kepala Bagian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 12

Bagian Umum dimaksud Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi :
 1. menyusun rencana dan program kerja Bagian Umum untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;
 2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya; dan
 3. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. melaksanakan tugas administrasi yang meliputi :
 1. urusan surat menyurat, pelayanan umum, dan legalisasi;
 2. urusan kearsipan;
 3. urusan perlengkapan dan rumah tangga seluruh satuan organisasi pemerintahan desa;
 4. menyelenggarakan dan melaksanakan ketatausahaan Kepala Desa;
 5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya;
 6. monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya; dan
 7. fasilitasi terhadap pelaksanaan dan/atau permasalahan sesuai bidang tugasnya.
- c. mendata kekayaan desa yang meliputi :
 1. mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan kekayaan desa;
 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi kekayaan desa;
 3. inventarisasi data tanah desa, bangunan desa, dan barang inventaris desa; dan
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perubahan kekayaan desa.
- d. melaksanakan urusan rumah tangga desa yang meliputi sarana prasarana desa, kantor desa, kebersihan, keindahan kantor/lingkungan desa, ketertiban dan keamanan kantor serta menyiapkan tempat/peralatan rapat dan lain-lain;
- e. menginventarisasi, merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik desa;

- f. membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 13

Bagian Pemerintahan dimaksud Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat desa;
- c. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat desa;
- d. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial politik tingkat desa;
- e. menyiapkan konsep rancangan peraturan desa sesuai bidang tugasnya;
- f. membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 14

Bagian Pembangunan dimaksud Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan desa;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat desa;

- c. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa;
- d. menyiapkan konsep rancangan peraturan desa sesuai bidang tugasnya;
- e. membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 15

Bagian Kemasyarakatan dimaksud Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pencatatan dan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;
- c. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga;
- d. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- e. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
- f. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan kemasyarakatan, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
- g. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- h. menyiapkan konsep rancangan peraturan desa sesuai bidang tugasnya;
- i. membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 16

Bagian Pendapatan dimaksud Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan, menyusun bahan penyusunan APBDes, Perubahan APBDes, dan Perhitungan APBDes;
- b. mengelola, merencanakan, melaksanakan administrasi keuangan desa;
- c. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan dan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penggalan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa;
- e. melaksanakan pendataan potensi pendapatan dan kekayaan desa;
- f. menyiapkan konsep rancangan peraturan desa sesuai bidang tugasnya;
- g. membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Unsur Wilayah/Pedukuhan

Pasal 17

- (1) Pedukuhan berkedudukan sebagai unsur wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
- (2) Pedukuhan dipimpin oleh seorang Dukuh yang merupakan pembantu Kepala Desa dalam wilayah pedukuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dukuh berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Pasal 18

Dukuh dimaksud Pasal 17 ayat (3) bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah pedukuhan;

- b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah pedukuhan;
- c. melaksanakan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa, di wilayah pedukuhan;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, mempunyai hubungan koordinasi dan konsultasi dengan BPD.

Pasal 20

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup pemerintah desa, antar pemerintah desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua Perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pembimbingan kepada seluruh Perangkat Desa, Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

- (3) Setiap Perangkat Desa wajib menyampaikan laporan sesuai bidang ketugasan secara tepat waktu kepada atasannya.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sementara, maka Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan haknya dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa Lainnya yang lain sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Nomenklatur/penyebutan Jabatan Lurah, Carik, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Bagian Kemasyarakatan, Kepala Bagian Pendapatan, Sekretaris Badan Perwakilan Desa, Dukuh, dan Staf yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini berubah menjadi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Bagian Kemasyarakatan, Kepala Bagian Pendapatan, Kepala Bagian Umum, Dukuh dan Staf.
- (2) Jabatan Kepala Bagian Umum berdasarkan Peraturan Daerah ini, untuk yang pertama kali dialihtugaskan dari Sekretaris Badan Perwakilan Desa.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2001 masih berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates,
pada tanggal 26 Maret 2007
BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 3/PB/DPRD/2007
3/PB/III/2007

Tanggal : 24 Maret 2007

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang :

1. Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
2. Badan Permusyawaratan Desa;
3. Produk Hukum Desa;
4. Pemilihan Kepala Desa;
5. Pengisian Perangkat Desa Lainnya.

Diundangkan di Wates

pada tanggal .

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

S O' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUNNOMOR.....SERI.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2007
TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terjadi beberapa perubahan dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, yang merupakan sub sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Nasional.

Agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan desa dapat berjalan lancar perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 216 diamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Desa.

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Desa sehingga perlu diatur kembali.

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Untuk menindaklanjuti amanat Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, serta amanat Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Kebijakan dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diarahkan dapat memenuhi prinsip minimal struktur organisasi manajemen modern. Oleh karena itu Susunan Organisasi Pemerintah Desa dipolakan dengan :

1. Unsur *Pimpinan* yaitu Kepala Desa;
2. Unsur *Staf*, yaitu Sekretariat Desa, sebagai unsur pembantu pimpinan dan perumus kebijakan yang dipimpin oleh Sekretaris Desa.

3. Unsur *Pelaksana Teknis Lapangan* yang terdiri dari Kepala Bagian-Kepala Bagian; dan
4. Unsur *Wilayah* yang terdiri dari pedukuhan-pedukuhan yang dipimpin oleh seorang Dukuh.

Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa. Disamping kedudukan, tugas, dan wewenang, seorang Kepala Desa juga mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu kewajiban mendasar yang berbeda dalam Peraturan Daerah ini adalah adanya kewajiban seorang Kepala Desa untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja Kepala Desa akan lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, maka dalam Peraturan Daerah ini tidak banyak mengatur mengenai Sekretaris Desa. Hal ini karena pengaturan mengenai Sekretaris Desa akan diatur tersendiri berpedoman pada ketentuan/perundang-undangan di bidang kepegawaian. Meskipun demikian Kepala Desa tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan penilaian atas Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi Sekretaris Desa. Disamping itu Kepala Desa juga diberikan kewenangan untuk mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Sejalan dengan kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Sekretaris BPD dimasukkan dalam unsur pimpinan BPD, maka terjadilah pengalihan jabatan Sekretaris BPD yang dahulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2001 dialihtugaskan dari Kepala Urusan Umum, maka dalam Peraturan Daerah ini jabatan Sekretaris BPD dialihtugaskan kembali menjadi Kepala Bagian Umum sebagaimana pernah terjadi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2001.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa dan Kepala Bagian dapat dibantu paling banyak satu orang Staf.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “peresmian” adalah pengesahan Anggota BPD dengan Keputusan Bupati dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji.
- Kewajiban atas penetapan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dimaksudkan hanya pada saat peresmian Anggota BPD pertama kali.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat desa sesuai kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa.

- Yang dimaksud "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial di desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, tempat ibadah, dan makam desa.
- Yang dimaksud "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang pendidikan, kesehatan, budaya, dan adat istiadat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Dalam mendamaikan perselisihan masyarakat desa, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Ayat (5)

- Yang dimaksud "*laporan penyelenggaraan pemerintahan desa*" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas lain dan keuangan yang diberikan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud "*memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban*" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk peraturan desa tentang APBDes.
- Yang dimaksud "*menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat*" adalah memberikan informasi pokok-pokok kegiatan dalam papan-papan pengumuman di desa atau forum-forum pertemuan masyarakat.
- Yang dimaksud "*melalui Camat*" adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Ayat (6)

Pendelegasian tugas dan wewenang harus sesuai dengan bidang tugas Perangkat Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Pertanggungjawaban Kepala Bagian kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Bagian merupakan bawahan langsung Sekretaris Desa. Secara struktural, Kepala Bagian berada langsung di bawah Kepala Desa.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “berhalangan sementara” adalah karena sebab-sebab tertentu seperti sakit, ijin, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban, *termasuk* berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (5)

Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau sebab-sebab lain *tidak termasuk* dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Perubahan penyebutan nomenklatur jabatan tersebut dilakukan oleh Kepala Desa dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Penyebutan Nama Jabatan bagi semua Perangkat Desanya masing-masing. Kecuali untuk Kepala Desa dilakukan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2001 dialihtugaskan menjadi Kepala Bagian Umum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

